



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul ☎ (024) 6921134, 6921129, 6922349
 Ungaran ✉ 50511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 421/139

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan LKMD. Bergas
 Nomor : 04/LKMD/5/2001 tanggal 17 Mei 2001
- Menimbang** : b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kakacab.Dindik.Kec.Bergas No. 421.1/139 TGL.7 Mei 2001
 a. Bahwa Yayasan LKMD. Bergas dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- Mengingat** : b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Persekolahan;
- b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 002/U/1995;
- d. Nomor 54514/42.1.2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : LKMD. Bergas
- Alamat : Desa Mandugunting Kec. Bergas
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.
- Nama : Pelita Pancasila
- Alamat : Desa Bergas